



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pdt.G/2016/PA Ek.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Perkara Nomor 157/Pdt. G/2016/PA Ek. tanggal 09 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/06/XI/2013, tertanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA XXX, Kabupaten Enrekang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan / mendatangi sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Karrang dan di rumah orang tua Tergugat di Pinrang selama 1 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan lebih dari 1 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan / tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak meninggalkan barang / harta yang dapat menjadi pengganti nafkah;
5. Bahwa selama itu pula untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua / keluarga Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut, maka terwujudlah keadaan sebagaimana sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada poin 2 dan 4, dan keadaan tersebut telah menjadikan Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai Pengadilan Agama Enrekang dan untuk itu Penggugat bersedia untuk membayar iwadl sebesar Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT** dengan iwadi sejumlah Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA Ek., tanggal 23 Juni 2016 dan tanggal 27 Juli 2016 sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/06/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 25 Nopember 2013 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.).

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSII**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **PENGUGAT** anak kandung saksi dan Tergugat bernama **TERGUGAT** anak menantu saksi,
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak,
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat di Pinrang selama 1 tahun lebih dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Karrang dan dikaruniai 1 orang anak,
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2015 pulang ke rumah orang tuanya di Pinrang,
  - Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat sering minum ballo pulang ke rumah Tergugat dalam keadan mabuk dan marah-marah, maka terjadilan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan saksi menasehati Tergugat tetapi tidak mau mendengar nasehat saksi tersebut,
  - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Bonne Pinrang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan untuk Penggugat,
  - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada komunikasi,
  - Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke kampungnya tidak pernah menemui anaknya,
  - Bahwa untuk membiayai anaknya, Penggugat bekerja untuk membiayai anaknya dan Penggugat sangat menderita menanggung beban untuk anaknya,
2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **PENGGUGAT** kemenakan saksi dan Tergugat bernama **TERGUGAT** suami kemenakan saksi,
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak,
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat di Pinrang selama 1 tahun lebih dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Karrang dan telah dikaruniai 1 orang anak,
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 pulang ke rumah orang tuanya di Pinrang,

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Bonne Pinrang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan untuk Penggugat,
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri, tidak pernah pulang dan sudah tidak pernah berkomunikasi,
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke kampungnya tidak pernah menemui anaknya,
- Bahwa untuk membiayai anaknya, Penggugat bekerja untuk membiayai anaknya dan Penggugat sangat menderita menanggung beban untuk anaknya,
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Tergugat, namun tidak ada perubahannya;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut diatas, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Nopember 2013 dan sesaat setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan ta'lik talak. Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Karrang dan di rumah orang tua Tergugat di Pinrang selama 1 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak, dan sejak bulan Agustua 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan lebih dari 1 tahun dan selama itu Tergugat telah membiarkan /

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak meninggalkan barang / harta yang dapat menjadi pengganti nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua / keluarga Penggugat. Dengan keadaan tersebut Penggugat merasa sangat menderita baik lahir maupun batin dan Penggugat tidak rela sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus sehingga Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/06/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat di Pinrang selama 1 tahun lebih dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Karrang dan belum dikaruniai 1 orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pinrang, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar 1 tahun, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan untuk Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri, dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak,
2. Bahwa benar sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun,

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 2015 Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun tanpa ada nafkah sehingga sikap Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, sikap Penggugat tersebut begitu pula sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak ada rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah poin 2 (dua), sehingga secara hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi justru akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, apabila kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, sehingga alasan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT** dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengrim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami **Dra. Sitti Johar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** dan **Yusf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

. ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

. ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Ketua Majelis,

. ttd

Dra. Sitti Johar

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp 400.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera

**Muh. Tang, S.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt. G/2016/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)